

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia semakin banyak terjadi, salah satunya dalam sektor angkutan barang. Pelanggaran yang sering dilakukan biasanya berupa muatan berlebih dan penambahan dimensi kendaraan sehingga tidak sesuai dengan Sertifikat registrasi Uji Type (SRUT) yang sudah ditetapkan. Pelanggaran tersebut biasa disebut Over Dimension dan Over Load. Over Dimension adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan sedangkan Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat April 2021 berdasarkan analisa pada tujuh jembatan timbang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terdapat 75 persen data kendaraan yang menunjukkan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran over loading dan 25 persen terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100 persen.

Dalam masa pengawasan 14 hari periode 8-22 Juli tahun 2019 di 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebanyak 9.225 kendaraan angkutan barang dinyatakan melanggar aturan. Jumlah pelanggar mencapai 81,07% dari 11.379 kendaraan yang masuk jembatan timbang. Artinya, hanya sedikit kendaraan yang dinyatakan tidak melanggar. Pelanggaran yang sering terjadi selain Over dimension dan Over loading adalah habis masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti lulus uji berkala. Berdasarkan data Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase (overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp. 43 triliun. Angka tersebut merupakan rata-rata per tahun akibat perbaikan jalan. Apabila terdapat kendaraan yang melebihi muatan dan dimensi maka akan dikenakan sanksi tegasnya berupa tilang. Tilang adalah sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar aturan lalu lintas.

Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 169 ayat (1) dan (2) bahwa pengemudi dan /atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan pengawasan muatan angkutan barang yaitu jembatan timbang. Pemerintah membangun sistem penimbangan barang di ruas-ruas jalan sebagai upaya memantau angkutan barang agar tidak membawa muatan berlebih. Peletakan prasarana penimbangan jalan sebagian besar berada di jalan nasional dan dikenal selama ini oleh masyarakat sebagai jembatan timbang. Jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas dan pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu (Peraturan Menteri Perhubungan RI no. 134 Tahun 2015). Fungsi UPPKB adalah untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan angkutan barang yang melintas sehingga kondisi prasarana jalan menjadi terjaga kualitasnya dan mampu menjamin keselamatan lalu lintas.

Dalam laporan ini dibahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan teknis, pengukuran dimensi, pemeriksaan dan perawatan alat yang digunakan di UPPKB Gentong, Penerapan SMK3 dari analisis resiko dan solusinya, serta penerapan protokol kesehatan di UPPKB Gentong Tasikmalaya. Adapun kendala yang terjadi di UPPKB Gentong seperti kendala dalam sarana dan prasarana dalam melakukan Pemeriksaan Teknis dan laik jalan kendaraan, kemudian ada juga kendala saat melakukan Pengukuran Dimensi. Kendala tersebut meliputi tempat yang kurang memadai sehingga tidak semua kendaraan bisa dilakukan Pemeriksaan Teknis dan Laik jalan serta dilakukan pengukuran dimensi. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang krusial bagi keselamatan dan keamanan kendaraan Angkutan Barang khususnya di Daerah Jawa Barat.

I.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Gentong Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Mengetahui sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
2. Mengetahui Standar Operasional pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Mengetahui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
4. Mengetahui penerapan protokol Kesehatan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

I.3. Manfaat

a. Bagi Taruna

Pelaksanaan magang ini sangat bermanfaat bagi Taruna dan Taruni D III Teknologi Otomotif guna meningkatkan keterampilan dan wawasan tentang segala hal, diantaranya:

1. Mengetahui dan memahami secara langsung alur kerja dan SOP di UPPKB Gentong;
2. Menambah pengalaman, wawasan, dan kemampuan dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan bagi Taruna serta mampu bersosialisasi dengan Masyarakat dalam dunia kerja;
4. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dengan dunia kerja.

b. Bagi Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal

1. Memperkenalkan Politeknik Keselamatan Transportasi jalan kepada dunia kerja khususnya lingkungan perhubungan darat;
2. Meningkatkan dan menajalin kerjasama yang era tantara kedua pihak demi kemajuan Bersama;
3. Memperoleh referensi tambahan yang berguna sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum serta Sumber Daya Manusia


yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan industry prodi D III Teknologi Otomotif.

I.4. Ruang Lingkup

Pada UPPKB Gentong terdapat Bagian Administrasi Perkantoran dan Bagian Petugas Lapangan. Untuk penempatan magang disesuaikan dengan Program Studi D III Teknologi Otomotif yaitu dapat ditempatkan di kedua Bagian tersebut sesuai kebutuhan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis pekerjaan di masing-masing bagian yaitu Administrasi Perkantoran dan Pengawasan dan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan.

I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Berdasarkan Surat Pengantar Praktik Kerja Profesi No.SM.106/2/6 PKTJ 2021 magang dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 16 Agustus–10 September 2021 bertempat di UPPKB Gentong Tasikmalaya, jalan Raya Ciawi km.76 desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar I.1 Lokasi UPPKB Gentong.

I.6. Sistematika Penulisan Laporan

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai kerangka dari laporan Magang 1 UPPKB Gentong Tasikmalaya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi 1 serta dijelaskan juga mengenai sistematika penulisan laporan dari Praktik Kerja Profesi.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada BAB II ini dijelaskan beberapa hal mengenai gambaran umum tentang UPPKB seperti sejarah lokasi, profil UPPKB Gentong, fungsi UPPKB, sasaran UPPKB, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada BAB III ini dijelaskan Tata cara atau SOP dalam melaksanakan Kegiatan di UPPKB Gentong, seperti Kegiatan Pemeriksaan Teknis, Penimbangan Kendaraan, Penindakan Kendaraan, dan Pengukuran Dimensi Kendaraan. Data tersebut disajikan dalam bentuk Paragraf dan tabel.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG 1

Pada BAB IV ini berisikan hasil dari Magang 1 di UPPKB Gentong Tasikmalaya selama kurang lebih 1 bulan yaitu hasil Analisa kendaraan angkutan barang yang masuk di UPPKB Gentong. Kemudian pada BAB ini juga dibahas mengenai SMK3/HSE yang diterapkan di UPPKB Gentong Tasikmalaya.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini berisikan kesimpulan dan saran kepada UPPKB tempat melaksanakan Magang 1 dan kesimpulan tentang hasil Magang 1 yang telah dilaksanakan secara singkat dan menyeluruh.